



Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk Rp 800 Juta ✓

# Kejaksaan Segera Periksa Rekanan

“Yang jelas rekanan dari Karangasem, 5 perusahaan yang bertindak pengadaan pupuk, tetapi pemiliknya satu orang. Mestinya melalui tender, tetapi berlangsung penunjukkan”

(Kajari Amlapura)

AMLAPURA, NusaBali

Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura bergerak cepat dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem. Penyidik secepatnya akan memanggil rekanan untuk menjalani pemeriksaan dan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Hanya saja, belum bisa diprediksi jumlah calon tersangka yang terjaring terkait kasus itu. Sebab, sejumlah orang dari jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem telah menjalani pemeriksaan, namun statusnya masih sebagai saksi-saksi.

Kepala kejari (Kajari) Amlapura Ivan Jaka didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Aditya Okto Thohari menjelaskan hal ini di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Hanya saja lagi-lagi Kajari Amlapura menolak memberikan keterangan terkait identitas rekanan, alasannya masih dalam penyelidikan.

“Yang jelas rekanan dari Karangasem, lima perusahaan yang bertindak pengadaan pupuk, tetapi pemiliknya satu orang. Mestinya pengadaan pupuk melalui tender, tetapi berlangsung penunjukkan,” jelas Kajari Amlapura.

Disinggung apakah rekanan terkait

keluarga pejabat, dan ada hubungannya dengan anggota DPRD Karangasem masih aktif seperti kabar yang santer beredar belakangan? “Nantilah, tunggu hasil penyelidikan. Pemeriksaan masih diperdalam,” tambahnya.

Kajari Amlapura kembali menjelaskan, dana Rp 800 juta untuk pengadaan pupuk itu sesuai aturan mestinya melalui tender, justru dipecah lima, sehingga pengadaan bisa dilakukan melalui penunjukan.

Anehnya lima perusahaan yang bertindak sebagai pengadaan pupuk, pemiliknya satu orang. “Kenapa dana yang tersedia dipecah, mestinya utuh Rp 800 juta, dan sesuai aturan mesti melalui tender, di situ letak masalahnya,” katanya.

Sehingga lanjut Kajari Amlapura dana untuk pengadaan pupuk, utuh Rp 800 juta, tanpa ada pemotongan. Sebab, jika melalui tender ada penawaran, otomatis ada dana yang berkurang. Hanya rekanan yang menawar paling rendah wajib menang tender.

Hanya saja lanjut Kajari Amlapura, kerugian negara, setelah berlangsung penunjukan pengadaan pupuk, belum terungkap. Sebab, masih menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan), selaku auditor negara.

Dana tersebut katanya tertuang dalam APBD 2013. Pengadaan pupuk, untuk beberapa kelompok tani. Lagi pula terungkap, dana tersebut terlebih dahulu tertuang dalam APBD, selanjutnya kelompok mengajukan proposal. “Artinya dana terlebih dulu ada, baru dimohonkan melalui proposal. Mestinya pengajuan melalui proposal terlebih dahulu atas dasar usulan itulah ditunjukkan dalam APBD,” tambahnya.

Kasus pengadaan pupuk, katanya, mirip dengan pengadaan bibit di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem tahun 2013, sehingga berekses hukum, akibatnya menjerat dua jadi tersangka. **k16**

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 8

### **Sumber Berita :**

“Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk Rp800 Juta, Kejaksaan Segera Periksa Rekanan”

### **Catatan :**

- Pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :
  - a. Swakelola;
  - b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan :
  - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
  - b. Penunjukan Langsung;
  - c. Pengadaan Langsung; atau
  - d. Kontes/Sayembara
  - e. Pelelangan Terbatas;
- Tender/Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

- Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. keadaan tertentu; dan/atau
  - b. Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. (Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Penganggaran hibah terdiri dari :
  - a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
  - b. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
  - c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;

- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. (Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.